



P U T U S A N

NOMOR : 09/PDT/2013/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

1. **FATMA GANI**, Jenis kelamin perempuan, Umur: 39 tahun, Pekerjaan: URT, tempat tinggal: Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **SIMON GANI**, Jenis kelamin laki-laki, Umur: 53 tahun, Pekerjaan :Tani, tempat tinggal: Desa Sangkub III kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan sementara memilih domisili di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**:-----
3. **ASMA GANI**, Jenis kelamin perempuan, Umur: 50 tahun, Pekerjaan :URT, tempat tinggal: Desa Sangkub III Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan sementara memilih domisili di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **JAFAR GANI**, Jenis kelamin laki-laki, Umur: 47 tahun, Pekerjaan :Tani, tempat tinggal: Desa Busisingo kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan sementara memilih domisili di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**:-----
5. **ASPIA GANI**, Jenis kelamin perempuan, Umur 40 tahun, Pekerjaan URT,



tempat...

tempat tinggal: Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota

Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V;**

6. HAJARIA GANI, Jenis kelamin perempuan, Umur: 39 tahun, Pekerjaan : URT, tempat

tinggal: Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo

Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI;**

7. ZUBAIDAH AHMAD, Jenis kelamin perempuan, Umur: 56 tahun, Pekerjaan : URT,

tempat tinggal: Desa Moluo Kecamatan Kwandang Kabupaten

Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai--**PENGGUGAT**

VII;-----

8. HADIDJAH AHMAD, Jenis kelamin perempuan, Umur: 51 tahun, Pekerjaan :URT,

tempat tinggal:Desa Moluo Kecamatan Kwandang Kabupaten

Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

VIII;-----

9. YUSUF AHMAD, Jenis kelamin laki-laki, Umur: 46 tahun, Pekerjaan :Tani, tempat

tinggal: Desa Bualemo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo

Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

IX;-----

Semula sebagai ***PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX***, sekarang sebagai

PARA PEMBANDING ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2012 telah memberi kuasa kepada

Adam Nani, SH Advokat/Penasihat Hukum berkantor dijalan Mawar Desa Tenggela

Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo ;-----

M E L A W A N



1. **SAIFUL YUNUS**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan :Tani,Tempat tinggal: Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I ;-----

2.RAI...

2. **RAI YUNUS**, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan :URT, Tempat tinggal: Desa Bulalo

Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

3. **ANIS YUNUS**, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan :Tani,Tempat tinggal: Desa Bulalo

Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;-----

4. **NUNI YUNUS**, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan :URT, Tempat tinggal: Desa

Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;-----

5. **HAIRA YUNUS**, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan:URT,dahulu bertempat

tinggal:Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara,tapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;-----

6. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di**

Jakarta, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** semula **Tergugat I, II, III, IV, V, VI** sekarang sebagai **Para Terbanding** ;-----

Dan menarik pula :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL GANI, Jenis kelamin laki-laki, Umur: 37 tahun, Pekerjaan : tiada, dahulu bertempat tinggal: di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, tapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;-----
sekarang **TURUT TERBANDING** ;-----

Pengadilan...

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;-----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 09/PDT/2013/PT.GTLO tanggal 22 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa perkara ini ;
- Setelah membaca Penetapan No. 01/Pdt.Pro/2013/PT.GTLO tanggal 01 Februari 2013 tentang permohonan banding dengan Cuma-Cuma/prodeo yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo ;-----
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan uraian-uraian serta mengutip tentang hal yang tercantum pada Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 07/PDT.G/2012/PN.LBT tanggal 17 September 2012 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi tergugat I,II, III,IV dan V ;-----

DALAM _____ **POKOK**

PERKARA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONT VAN KELIJK VERKLARD);-----

--

- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;-----

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 September 2012, Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah menyatakan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Lbt tanggal 17 September 2012 diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding ;-----

Membaca...

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Februari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V/ Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan memori banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Lbt, masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dan Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2013 dan kepada Kuasa Tergugat/ Terbanding pada tanggal 26 Maret 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 07/PDT.G/2012/PN.LBT tanggal 17 September 2012, oleh karena tidak ada memori banding maka tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding dengan menambah pertimbangan yakni bahwa apabila posita pada gugatan nomor :

10...

10 dikaitkan dengan bukti bertanda T1 pada gambar situasi dengan pemeriksaan dilokasi terdapat fakta yang berbeda tentang fakta batas dan luas tanah yang ternyata hanya merupakan bagian saja, sehingga yang menjadi objek perkara menjadi tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Lbt tanggal 17 september 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan pada peradilan tingkat pertama dan pada tingkat banding, maka semua biaya perkara pada dua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat/Pembanding oleh karena Penggugat/Pembanding mengajukan perkara dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma-Cuma/prodeo maka biaya perkara dibebankan kepada
Negara ;-----

Mengingat ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang No.
49 Tahun 2009 dan RBG ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;---
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 07/Pdt.G/2012/
PN.Lbt tanggal 17 september 2012 yang dimohonkan banding
tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara
yang timbul pada dua tingkat peradilan pada tingkat banding

ditetapkan...

ditetapkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada
Negara ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **JUMAT** tanggal **26 April 2013**, oleh kami
KUSNOTO, SH selaku Hakim Ketua, **I WAYAN SUASTRAWAN, SH.,MH**
dan **POSMAN BAKARA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
SENIN tanggal **29 April 2013** tersebut oleh Hakim Ketua tersebut dengan
dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **HASNI VAN GOBEL, SH** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa di hadiri oleh pihak-pihak yang
berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM KETUA

TTD



I WAYAN SUASTRAWAN, SH.,MH

KUSNOTO, SH

TTD

POSMAN BAKARA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

HASNI VAN GOBEL, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Administrasi | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA,

SYAMSUL ALAM, SH

NIP. 19540302 198503 1 003



**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,**

SYAMSUL ALAM, SH
NIP. 040 049 378

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA**

H. A R D A N I, SH
NIP. 040 041 979



TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PLT PANITE

RUDI TAMBAJONG, SH

NIP. 040027374



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)